

SKRIPSI
**URGENSI RATIFIKASI PROTOKOL TAMBAHAN II 1977 (*PROTOCOL*
ADDITIONAL TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON -
INTERNATIONAL ARMED CONFLICT (PROTOCOL II) OF 8 JUNE 1977)**
OLEH INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH
ARNOLDUS BRAMANTIO SIWE
NIM: 51121062

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

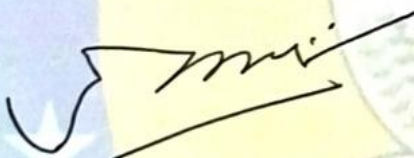
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**URGENSI RATIFIKASI PROTOKOL TAMBAHAN II 1977 (PROTOCOL
ADDITIONAL TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON -
INTERNATIONAL ARMED CONFLICT (PROTOCOL II) OF 8 JUNE 1977)
OLEH INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA**

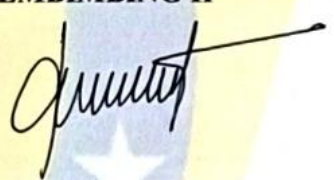
NAMA : ARNOLDUS BRAMANTIO SIWE
NOMOR REGISTRASI : 51121062
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Benediktus Peter Lay, S.H. M. Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


Dr. Yustinus Pedo, S.H. M.Hum
NIDN: 08290095801

PEMBIMBING II


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id> Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Delapanbelas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **EmpatBelas** sampai pukul **Limabelas Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Arnoldus Bramantio Siwe
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 18 Maret 2003
N I M : 51121062
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/**Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan II 1977 (Protocol Additional To The Protection Of Victims Of Non-Internasional Armed Conflict (Protocol II) Of 8 June 1977) Oleh Indonesia Dalam Penanganan Konflik di Papua."**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arnoldus Bramantio Siwe

NIM : 51121062

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan Ii 1977 (*Protocol Additional To The Protection Of Victims Of Non -International Armed Conflict (Protocol Ii) Of 8 June 1977*) Oleh Indonesia Dalam Penanganan Konflik Di Papua”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Arnoldus Bramantio Siwe

MOTTO

“Slow down, you’re doing fine.

You can’t be everything you wanna be before your time”

Vienna, Billy Joel

PERSEMBAHAN

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis.
2. Bunda Maria yang Maha Baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis.
3. Orang tua tercinta Bapak Fransiskus Severinus dan Mama Maria Magdalena tersayang, yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis, selalu memberikan perhatian, kepedulian serta kasih sayang yang sangat berlimpah kepada penulis, selalu memberi nasihat dan terus mendukung penulis. Hingga membiayai penulis dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Opa Thomas Djone Alm, Oma Maria Wua Siwe Alm, Opa Wenslaus Doho, dan Oma Sofia Reghong yang senantiasa selalu mendoakan penulis.
4. Om, tante dan kakak adik tercinta, om Jerry Eshaem, tante Merci Djone, Om Bobby Djone, tante Bernas Simbolon, tante Petronela Djone, kakak Tyan Djone, kakak Queen Tari, dan Kakak Maria Jersy. Yang selalu mendoakan, menolong dan membantu penulis.
5. Untuk seluruh warga Papua yang menjadi Korban konflik bersenjata. Doa teritinggi untuk saudara saudari di Papua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat, bimbingan serta rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan judul **“URGensi RATIFIKASI PROTOKOL TAMBAHAN II 1977 (*PROTOCOL ADDITIONAL TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON -INTERNATIONAL ARMED CONFLICT (PROTOCOL II) OF 8 JUNE 1977*) OLEH INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA**” dengan baik guna melengkapi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di Unwira.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
3. Bapak Benediktus Peter lay, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, sekaligus pembimbing akademik.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing 2, yang telah memotivasi,

memberikan arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Staf tata usaha Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Fransiskus Severinus, Mama Maria Magdalena, Kakak Tyan Djone dan Adik Dino Doho Gase yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses menyelesaikan penulisan ini.
10. Keluarga besar Mota Camp yang selalu memberikan semangat dan masukan bagi penulis serta mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
11. Teman teman BW team Abby, Vio, Nong, Aldi, Gery, Filian, Isno, Rivan, Charles, Chello, Mardy, David yang selalu memberikan semangat dan selalu membersamai penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

12. Keluarga Besar Mega Beatbox Kupang Yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

14. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times*

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Mei 2025

ABSTRAK

Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia tak terlepas dari berbagai sejarah panjang yang menyagkut kekerasan dan pembantaian antar sesama warga negara dengan berbagai alasan. Salaah satu yang masih terjadi sampai saat ini adalah Konflik Papua. Hingga kini, kawasan tersebut masih dilanda gejolak. Pembangunan di Papua belum berhasil sepenuhnya mengurangi kekerasan dan konflik. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi, mendorong munculnya gerakan Separatis yang berkeinginan memisahkan diri dari Indonesia dan menjalankan pemerintahannya sendiri yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini membuktikan bahwa Indonesia belum memiliki strategi yang jelas dalam penanganan konflik Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mssengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan II 1977 dalam penanganan konflik di Papua.

metode penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, dan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan metode Konseptual serta sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan serta Konvensi-konvensi khususnya Protokol Tambahan II 1977, dan Konvensi Jenewa Ke- IV. bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat para sarjana atau ahli, jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku tentang Hukum Humaniter, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, serta koran-koran sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut akan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan analisis Urgensi dalam meratifikasi Protokol tambahan II 1977 menggunakan teori tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch yang mengandung Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian dengan meneliti aspek Hukum, HAM, dan Politik maka, dengan diratifikasinya protokol tambahan II 1977 dapat menghadirkan spirit kemanusiaan yang terkandung di dalam protokol ke dalam hukum nasional sehingga bisa melahirkan aturan hukum dengan standar perlindungan Korban, penghormatan terhadap nilai nilai kemanusiaan, serta penegakan hukum yang efektif dalam penanganan Konflik

Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian diatas, Indonesia berkepentingan untuk meratifikasi Protokol tambahan II 1977 kemudian mengintegrasikan spirit kemanusiaan yang termuat di dalam protokol kedalam suatu pertauran Hukum, agar aturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menangani konflik kekerasan yang terjadi di Papua

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan.....	11
1.4 Manfaat.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Tujuan Hukum	13
2.1.2 Orang-orang yang dilindungi (<i>Protected Person</i>).....	16
2.2 Landasan Konseptual	23
2.2.1 Konsep Urgensi.....	23
2.2.2 Konsep Ratifikasi.....	24
2.2.3 Konsep Penanganan.....	25
2.2.4 Konsep Konflik.....	26
2.2.5 Protokol Tambahan II 1977	27
2.2.6 Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan II 1977	27
2.2 Kerangka Berpikir	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29

3.2 Metode Pendekatan	29
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
3.5 Metode Analisa Bahan Hukum	31
3.6 Aspek – Aspek Penelitian.....	32
BAB IV	33
URGENSI RATIFIKASI (<i>PROTOCOL ADDITIONAL TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON -INTERNATIONAL ARMED CONFLICT (PROTOCOL II) OF 8 JUNE 1977</i>) DI INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA	33
4.1 Konflik Papua.....	33
4.2 Protokol Tambahan II 1977 (<i>Additional Protocol</i>)	38
4.3 Analisis Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1,2 dan 3 Dalam Protokol Tambahan II 1977 (<i>Protocol Additional To The Protection Of Victims Of Non International Armed Conflict (Protocol II) Of 8 June 1977</i>).....	42
4.4 Dampak Positif Jika Indonesia Meratifikasi Protokol Tambahan II dan Dampak Negatif Jika Indonesia Tidak Meratifikasi Protokol Tambahan II 1977.....	49
4.5 Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan II 1977 (<i>Protocol Additional To The Protection Of Victims Of Non International Armed Conflict (Protocol II) Of 8 June 1977</i>) Di Indonesia dalam memberikan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Konflik di Papua.....	53
4.6 Strategi Implementasi Protokol Tambahan II, dalam penanggulangan Konflik Papua.....	74
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	1
LAMPIRAN.....	